

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN

Berdasarkan hasil kajian awal atau kajian terhadap laporan, diberitahukan status laporan sebagai berikut:

No.	NAMA PELAPOR DAN TERLAPOR	NOMOR LAPORAN	STATUS LAPORAN	ALASAN
1.	██████████ (Pelapor) H. Saidi Mansyur (Terlapor)	002/Reg/ LP/PB/K ab/22.04 /XI/2024	Dihentikan/tidak ditindaklanjuti	Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan

Martapura, 13 November 2024

Ketua Bawaslu Kabupaten Banjar



Muhammad Hafizh Ridha

PRESS RELEASE

BAWASLU KABUPATEN BANJAR

1. Bahwa pada hari Kamis, 7 November 2024 Bawaslu Kabupaten Banjar menerima pelimpahan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dengan nomor laporan 002/PL/LP/PB/Prov/22.00/XI/2024 yang disampaikan oleh Warga Negara Indonesia selanjutnya disebut sebagai Pelapor;-----
2. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, pukul 14.00 WITA, Bawaslu Kabupaten Banjar meregister laporan dari pelimpahan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dengan nomor 002/Reg/LP/PB/Kab/22.04/XI/2024;-----
3. Bahwa pokok laporan yang disampaikan Pelapor adalah terkait adanya dugaan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sebagaimana ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Jo. Ayat (5) UU Pemilihan Kepala Daerah yang diduga dilakukan oleh Sdr. H. Saidi Mansyur, S.I.Kom (Bupati Kabupaten Banjar/Petahana) yang saat ini sebagai Calon Walikota Kabupaten Banjar Nomor 01;-----
4. Bahwa terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten, *in casu* Bawaslu Kabupaten Banjar memiliki Tugas dan Wewenang untuk menindaklanjuti terhadap laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan;
Pasal 30 Ayat (1) huruf b UU Pemilihan Kepala Daerah, yang menyebutkan *Tugas dan Wewenang Bawaslu Kabupaten (salah satunya) adalah menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan*.-----
5. Bahwa terhadap Laporan yang disampaikan tersebut, Bawaslu Kabupaten Banjar melakukan serangkaian proses kajian selama 3 (tiga) hari dan 2 (dua) hari, dengan meminta keteranga/klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, saksi fakta, dan juga saksi ahli, serta pengumpulan bukti-bukti terkait. Adapun total pihak yang sudah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Banjar sejumlah **23 (dua puluh tiga) orang**;-----
6. Bahwa dari hasil klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, saksi fakta, dan juga saksi ahli, serta pengumpulan bukti-bukti tersebut, Bawaslu Kabupaten Banjar kemudian melakukan proses penyusunan kajian ke dalam Formulir A.11 untuk menganalisis persesuaian keterangan para saksi dengan bukti-bukti dengan unsur

pasal yang disangkakan yakni Pasal 71 Ayat (3) UU Pemilihan Kepala Daerah;---

7. Bahwa berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan secara objektif, cermat dan prinsip kehati-hatian tersebut, Bawaslu Kabupaten Banjar melalui forum rapat pleno pimpinan berkesimpulan bahwa dari peristiwa yang dilaporkan oleh Pelapor beberapa diantaranya tidak terpenuhi minimal dua alat bukti dan tidak terpenuhi unsur menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon di Pilkada Kabupaten Banjar sebagaimana diatur Pasal 71 Ayat (3) UU Pemilihan Kepala Daerah;-----
8. Bahwa status laporan dengan nomor 002/Reg/LP/PB/Kab/22.04/XI/2024 telah ditetapkan dan dituangkan ke dalam formulir model A.17 pada tanggal 13 November 2024 dengan status laporan tidak ditindaklanjuti sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Pasal 37 Ayat (1) “*Status penanganan pelanggaran wajib diumumkan di Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Sekretariat Panwaslu Kecamatan sebagai pemberitahuan mengenai status penanganan Laporan atau Temuan yang dituangkan dalam Formulir Model A.17.*”-----